



PUTUSAN
Nomor 6461/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-746/PJ/2012 tanggal 1 Juni 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT HAGIHARA WESTJAVA INDUSTRIES, beralamat di Jalan Toll Jakarta - Cikampek Km 47 Blok B-1 KIIC Teluk Jambe - Teluk Jambe Karawang 41361, yang diwakili oleh Masataka Sasaki, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-35990/PP/M.XIII/16/2011, tanggal 23 Desember 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon agar Majelis dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding, serta menetapkan kembali kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) PT Hagihara Westjava Industries untuk Masa Pajak Juli 2007 menjadi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6461/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		Koreksi dibatalkan (Rp)
		Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Pemohon Banding	
1	Dasar Pengenaan Pajak a. Atas Penyerahan Barang dan jasa yang terutang PPN : a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	6.595.424.095 5.975.087.457 - 1.729.521.852 - 14.300.033.404	6.595.424.095 5.215.522.684 - 1.729.521.852 - 13.540.468.631	759.564.773 759.564.773
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	14.300.033.404	13.540.468.631	
	d. Atas Impor BKP, Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, dan Kegiatan Membangun Sendiri : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5)	- - - - - -	- - - - - -	
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar : a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi : b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5) c. Diperhitungkan :	597.508.746 - 672.078.935 - - 2.122.894.373 2.794.973.308	521.552.249 - 674.854.088 - - 2.122.894.373 2.797.748.461	72.523.865 2.775.153 2.775.153

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6461/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c.1. SKPPKP	-	-	
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 – c.1)	2.794.973.308	2.797.748.461	2.775.153
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(2.197.464.562)	(2.276.196.212)	78.731.65 0
3	Kelebihan Pajak yang sudah :			
	a. Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya	2.276.196.212	2.276.196.212	
	b. Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan)	-	-	
	c. Jumlah (a+b)	2.276.196.212	2.276.196.212	
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	78.731.650	-	78.731.65 0
5	Sanksi Administrasi :			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	-	
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	78.731.650	-	78.731.65 0
	c. Jumlah Sanksi Administrasi	78.731.650	-	78.731.65 0
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	157.463.300	-	157.463.3 00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 6 Mei 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-35990/PP/M.XIII/16/2011, tanggal 23 Desember 2011, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1390/WPJ.07/2010 tanggal 2 Desember 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) Masa Pajak Juli 2007 Nomor 00376/207/07/052/09 tanggal 21 Desember 2009, atas nama PT Hagihara Westjava Industries, NPWP 01.081.636.1-052.000, beralamat di Jalan Toll Jakarta - Cikampek KM 47 Blk.B-1 KIIC, Teluk Jambe - Karawang 41361, dengan Perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 13.540.468.631,00
Pajak Keluaran	Rp 521.552.249,00
Pajak Masukan	Rp <u>2.797.748.461,00</u>

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6461/B/PK/Pjk/2023



PPN yang lebih dibayar	(Rp 2.276.196.212,00)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp 2.276.196.212,00
PPN yang kurang dibayar	Rp 0,00
Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Maret 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Juni 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Juni 2012, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35990/PP/M.XIII/16/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35990/PP/M.XIII/16/2011 tanggal 23 Desember 2011 sepanjang menyangkut sengketa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp759.564.773,00 dan sengketa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp2.775.153,00 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

- a. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- b. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1390/WPJ.07/2010 tanggal 2 Desember 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Juli 2007 Nomor 00376/207/07/052/09 tanggal 21 Desember 2009, atas nama PT Hagihara Westjava Industries, NPWP 01.081.636.1-052.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau :

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2012, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6461/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali pada dasarnya telah menerbitkan faktur pajak sesuai dengan ketentuan dan tidak ada kewajiban bagi Pembeli atau Pengguna Faktur Pajak untuk melakukan pengecekan/verifikasi atas Faktur Pajak terkait dengan kebenaran informasi atas Faktur Pajak, yang mana Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak, adapun atas klarifikasi jawaban konfirmasi Faktur Pajak Masukan dijawab "Tidak Ada" atau "Ada Tapi Tidak Sesuai" maka apabila mungkin terjadi kerugian yang akan timbul tidak dapat dilimpahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali, maupun apabila terdapat Faktur Pajak dari lawan transaksi berupa perbedaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak urutnya serie faktur atau penggunaan tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak sebelum tanggal dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Domisili serta Faktur Pajak di Luar jatah Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) lebih bersifat administrasi semata;

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajiban perpajakan berupa pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilaporkan dalam Surat Pajak Tahunan (SPT) Masa nya, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau hilangnya atas pendapatan negara, maka atas Faktur Pajak Masukan dapat dikreditkan. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang



Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) serta Pasal 16F Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6461/B/PK/Pjk/2023